



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M FARHAN ALIVIAN bin SOPIYAN ZAKARIA
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 23 Th/11 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kmp Bahari Gg IV 132 Rt 007/002 Kel Tanjung Priok Kec Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20-09-2023 s/d 09-10-2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10-10-2023 s/d 18-11-2023
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19-11-2023 s/d 18-12-2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19-12-2023 s/d 17-01-2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08-01-2024 s/d 27-01-2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22-01-2024 s/d 20-02-2024
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21-02-2024 s/d tanggal 20-04-2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berkantor di Jalan Gajah Mada No 17 Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 52/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 22 Januari 2024;
- Penetapan Majelis Hakim No. 52/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasar perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M FARHAN ALIVIAN bin SOPIYAN ZAKARIA, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M FARHAN ALIVIAN bin SOPIYAN ZAKARIA, berupa pidana penjara selama.....tahun potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama.....
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) kardus warna ungu bekas setrikaan;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode A yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5,5 gram (atau berat netto 4,7269 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 4,6008 gram);
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik bening kode B yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5,6 gram (atau berat netto 4,7760 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 4,6418 gram);
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang sering ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa M FARHAN ALIVIAN bin SOPIYAN ZAKARIA, pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Kampung Bahari Gg. IV No.132 RT.007/002 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. WAHYU (belum tertangkap) yang meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 gram dan atas pesanan tersebut terdakwa menjanjikan akan menyiapkannya pada sore hari kepada Sdr. WAHYU. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. FIAN (belum tertangkap) memesan narkotika shabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram lalu terdakwa memesan sebanyak 20 gram lalu terdakwa disuruh menemui Sdr. DEWA (belum tertangkap) di daerah Bahari, Tanjung Priok Jakarta Utara. Setelah memastikan ketersediaan narkotika shabu tersebut lalu terdakwa menghubungi Sdr. WAHYU untuk mentransfer uang untuk membayar shabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah menerima transferan dari Sdr. WAHYU lalu terdakwa langsung mentransfer ke Sdr. DEWA sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang kemudian terdakwa menemui Sdr. DEWA untuk mengambil 20 gram narkotika jenis shabu. Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening yaitu masing-masing 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10 gram dan 2 (dua) plastik masing-masing berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5 gram.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10 gram kepada Sdr. WAHYU sedangkan 2 (dua) plastik masing-masing berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5 gram tetap disimpan oleh terdakwa untuk dijual kembali dengan harga jual Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 08.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah yaitu di Jl. Sungai Bambu VI C Gg. Kosambi II RT. 001/RW.008 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menangkap terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kampung Bahari Gg. IV No.132 RT.007/002 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu di rumah terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus warna ungu bekas setrikaan yang didalamnya terdapat : • 1 (satu) bungkus plastik bening kode A yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5,5 gram; • 1 (satu) bungkus plastik bening kode B yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5,6 gram.
 - Bahwa dari aktifitas jual beli narkotika shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dibaa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebuhih lanjut. Bahwa dari barang bukti yang diperoleh berdasarkan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, No : PL165EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1. 1 (satu) bungkus plastik bening (Kode A) berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7269 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 4,6008 gram; 2. 1 (satu) bungkus plastik bening (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7760 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 4,6418 gram; adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
atau
KEDUA

Bahwa terdakwa M FARHAN ALIVIAN bin SOPIYAN ZAKARIA, pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Kampung Bahari Gg. IV No.132 RT.007/002 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 08.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah yaitu di Jl. Sungai Bambu VI C Gg. Kosambi II RT. 001/RW.008 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah didatangi beberapa anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menangkap terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kampung Bahari Gg. IV No.132 RT.007/002 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lalu di rumah terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus warna ungu bekas setrikaan yang didalamnya terdapat : • 1 (satu) bungkus plastik bening kode A yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5,5 gram; • 1 (satu) bungkus plastik bening kode B yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5,6 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dari Sdr. DEWA (belum tertangkap) di daerah Bahari, Tanjung Priok Jakarta Utara dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik masing-masing berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5 gram disimpan oleh terdakwa di rumahnya yang kemudian disita oleh anggota Kepolisian. Selanjutnya dari barang bukti yang diperoleh berdasarkan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, No : PL165EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1. 1 (satu) bungkus plastik bening (Kode A) berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7269 gram, dengan sisa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama berat netto 4,6008 gram; 2. 1 (satu) bungkus plastik bening (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7760 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 4,6418 gram; adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOSUA CHRISTIAN DWIKY

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 08.00 WIB di Kampung Bahari Gg. IV No.132 RT.007/002 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas transaksi narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa dapat ditangkap berawal dengan adanya informasi masyarakat di sekitar Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara marak peredaran narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui didapatkan informasi target yang melakukan peredaran narkotika tersebut yang kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Bahari Gg. IV No.132 RT.007/002 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus warna ungu bekas setrikaan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5,5 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5,6 gram.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dari Sdr. FIAN (belum tertangkap) sebanyak 20 gram di daerah Bahari, Tanjung Priok Jakarta Utara dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa benar kemudian atas didapatkannya barang bukti narkotika shabu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk

pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi AHMAD QOMARUL ZAMZAMNI:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 08.00 WIB di Kampung Bahari Gg. IV No.132 RT.007/002 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara karena telah melakukan aktifitas transaksi narkoba golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa dapat ditangkap berawal dengan adanya informasi masyarakat di sekitar Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara marak peredaran narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui didapatkan informasi target yang melakukan peredaran narkoba tersebut yang kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 08.00 WIB di rumah tempat tinggal terdakwa di Kampung Bahari Gg. IV No.132 RT.007/002 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus warna ungu bekas setrikaan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkoba shabu dengan berat brutto 5,5 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkoba shabu dengan berat brutto 5,6 gram.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari Sdr. FIAN (belum tertangkap) sebanyak 20 gram di daerah Bahari, Tanjung Priok Jakarta Utara dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa benar kemudian atas didaparkannya barang bukti narkoba shabu tersebut lalu terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 08.00 WIB di Kampung Bahari Gg. IV No.132 RT.007/002 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara karena telah mengausai narkoba golongan I jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 11.00

WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. WAHYU (belum tertangkap) minta dibelikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 gram yang kemudian terdakwa menghubungi Sdr. FIAN (belum tertangkap) memesan narkotika shabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram lalu terdakwa memesan sebanyak 20 gram.

- Bahwa benar kemudian terdakwa disuruh menemui Sdr. DEWA (belum tertangkap) di daerah Bahari, Tanjung Priok Jakarta Utara lalu terdakwa menghubungi Sdr. WAHYU untuk mentransfer uang untuk membayar shabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar setelah menerima transferan dari Sdr. WAHYU lalu terdakwa langsung mentransfer ke Sdr. DEWA sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang kemudian terdakwa menemui Sdr. DEWA untuk mengambil 20 gram narkotika jenis shabu yang selanjutnya terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening yaitu masing-masing 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10 gram dan 2 (dua) plastik masing-masing berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5 gram.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 10 gram kepada Sdr. WAHYU sedangkan 2 (dua) plastik masing-masing berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5 gram tetap disimpan oleh terdakwa untuk dijual kembali dengan harga jual Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 08.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah yaitu di Jl. Sungai Bambu VI C Gg. Kosambi II RT. 001/RW.008 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menangkap terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kampung Bahari Gg. IV No.132 RT.007/002 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus warna ungu bekas setrikaan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5,5 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5,6 gram.
- Bahwa benar dari aktifitas jual beli narkotika shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menguraikan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5,5 gram (atau berat netto 4,7269 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 4,6008 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5,6 gram (atau berat netto 4,7760 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 4,6418 gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI, No : PL165EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo tanggal 30 Oktober 2023 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening (Kode A) berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7269 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 4,6008 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening (Kode B) berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,7760 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 4,6418 gram;
- adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 08.00 WIB di Kampung Bahari Gg. IV No.132 RT.007/002 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara karena telah mengausai narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. WAHYU (belum tertangkap) minta dibelikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 gram yang kemudian terdakwa menghubungi Sdr. FIAN (belum tertangkap) memesan narkotika shabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram lalu terdakwa memesan sebanyak 20 gram.
- Bahwa terdakwa disuruh menemui Sdr. DEWA (belum tertangkap) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Priok Jakarta Utara lalu terdakwa menghubungi Sdr.

WAHYU untuk mentransfer uang untuk membayar shabu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima transferan dari Sdr. WAHYU lalu terdakwa langsung mentransfer ke Sdr. DEWA sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang kemudian terdakwa menemui Sdr. DEWA untuk mengambil 20 gram narkoba jenis shabu yang selanjutnya terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening yaitu masing-masing 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 gram dan 2 (dua) plastik masing-masing berisi narkoba shabu dengan berat brutto 5 gram.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 gram kepada Sdr. WAHYU sedangkan 2 (dua) plastik masing-masing berisi narkoba shabu dengan berat brutto 5 gram tetap disimpan oleh terdakwa untuk dijual kembali dengan harga jual Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 08.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah yaitu di Jl. Sungai Bambu VI C Gg. Kosambi II RT. 001/RW.008 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menangkap terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kampung Bahari Gg. IV No.132 RT.007/002 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus warna ungu bekas setrikaan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkoba shabu dengan berat brutto 5,5 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkoba shabu dengan berat brutto 5,6 gram.
- Bahwa dari aktifitas jual beli narkoba shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari instansi terkait dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa M FARHAN ALIVIAN bin SOPIYAN ZAKARIA sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (Vide pasal 39 ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal-pasal diatas maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 08.00 WIB di Kampung Bahari Gg. IV No.132 RT.007/002 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara karena telah mengausai narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira jam 11.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. WAHYU (belum tertangkap) minta dibelikan narkotika jenis shabu sebanyak 10 gram yang kemudian terdakwa menghubungi Sdr. FIAN (belum tertangkap) memesan narkotika shabu dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram lalu terdakwa memesan sebanyak 20 gram.
- Bahwa terdakwa disuruh menemui Sdr. DEWA (belum tertangkap) di daerah Bahari, Tanjung Priok Jakarta Utara lalu terdakwa menghubungi Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id
mentransfer uang untuk membayar shabu sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima transferan dari Sdr. WAHYU lalu terdakwa langsung mentransfer ke Sdr. DEWA sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang kemudian terdakwa menemui Sdr. DEWA untuk mengambil 20 gram narkoba jenis shabu yang selanjutnya terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik bening yaitu masing-masing 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 gram dan 2 (dua) plastik masing-masing berisi narkoba shabu dengan berat brutto 5 gram.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 10 gram kepada Sdr. WAHYU sedangkan 2 (dua) plastik masing-masing berisi narkoba shabu dengan berat brutto 5 gram tetap disimpan oleh terdakwa untuk dijual kembali dengan harga jual Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 08.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah yaitu di Jl. Sungai Bambu VI C Gg. Kosambi II RT. 001/RW.008 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menangkap terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kampung Bahari Gg. IV No.132 RT.007/002 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus warna ungu bekas setrikaan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkoba shabu dengan berat brutto 5,5 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode B yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkoba shabu dengan berat brutto 5,6 gram.
- Bahwa dari aktifitas jual beli narkoba shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta dapat menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari instansi terkait dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur aquo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi terdakwa akan ditanggapi sekaligus dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa berperan dalam peredaran narkotika di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M FARHAN ALIVIAN bin SOPIYAN ZAKARIA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa :

- 1 (satu) kardus warna ungu bekas setrikaan;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5,5 gram (atau berat netto 4,7269 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 4,6008 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika shabu dengan berat brutto 5,6 gram (atau berat netto 4,7760 gram, dengan sisa pemeriksaan laboratorium berat netto 4,6418 gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2024, oleh kami, DENY RISWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MASKUR, SH. dan HANIFZAR, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh WARIH ANJARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara, serta dihadiri oleh TRI NURANDI SINAGA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MASKUR, SH.

DENY RISWANTO, S.H., M.H.

HANIFZAR, SH MH

Panitera Pengganti,

WARIH ANJARI, SH